

URGENSI PENYIDIK KEPOLISIAN BERLATAR BELAKANG SARJANA HUKUM DEMI TERWUJUDNYA PENEGAK HUKUM YANG IDEAL

Ilhan A Aziz, Afandi, Abid Zamzami

Fakultas Hukum Universitas Islam Malang

Jalan Mayjen Haryono No. 193 Malang, 65144, (0341) 551932, Fax: (0341) 552249

E-Mail: ilhanabdaziz@gmail.com

ABSTRACT

Police investigators play a crucial role in the criminal justice process; however, there are no regulations requiring a legal educational background for prospective investigators. This situation poses a risk of lowering the quality of investigations and undermining legal certainty. Therefore, investigators with a law degree background are essential to ensure justice and the effective enforcement of law in Indonesia. The findings first show that a law degree background for police investigators is not merely an academic credential but a structural and functional necessity to conduct investigations lawfully, objectively, and fairly. With a deep understanding of the law, investigators can protect citizens' rights, enhance the quality of law enforcement, and maintain the professionalism of the police institution. Second, the urgency is also evident from the educational disparity between investigators and other legal professions such as judges, prosecutors, and advocates, even though investigators play a critical role in the initial stage of the legal process. Therefore, investigators need to meet comparable academic competency standards, particularly a law degree background, to ensure the criminal justice system functions in a coordinated, accurate, and high-quality manner, ultimately achieving an ideal law enforcement system.

Keywords: *Police Investigators, Law Degree, Law Enforcement*

ABSTRAK

Penyidik kepolisian memegang peran penting dalam proses peradilan pidana, namun tidak ada aturan yang mewajibkan latar belakang pendidikan hukum bagi calon penyidik. Kondisi ini berisiko menurunkan kualitas penyidikan dan mengganggu kepastian hukum. Oleh karena itu, penyidik dengan latar belakang sarjana hukum penting untuk menjamin keadilan dan efektivitas penegakan hukum di Indonesia. Hasil penelitian yang pertama, menunjukkan bahwa latar belakang sarjana hukum bagi penyidik kepolisian bukan sekadar atribut akademik, melainkan kebutuhan struktural dan fungsional untuk menjalankan penyidikan secara sah, objektif dan adil. Dengan pemahaman hukum yang mendalam, penyidik dapat melindungi hak warga, meningkatkan kualitas penegakan hukum, dan menjaga profesionalitas institusi kepolisian. Kedua urgensinya juga terlihat dari ketimpangan pendidikan antara penyidik dan profesi hukum lain seperti Hakim, Jaksa, dan Advokat padahal penyidik memegang peran penting di tahap awal proses hukum. Oleh karena itu, penyidik perlu memiliki standar kompetensi akademik setara, khususnya latar belakang sarjana hukum, agar sistem peradilan pidana berjalan selaras, akurat, dan berkualitas sehingga tercapai penegak hukum yang ideal.

Kata Kunci: *Penyidik Kepolisian, Sarjana Hukum, Penegak Hukum.*

PENDAHULUAN

Penegak hukum merupakan fungsi vital dan fundamental dalam sistem hukum Indonesia karena berperan menjaga ketertiban dan keadilan, serta mewujudkan norma-norma hukum agar berlaku nyata dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara melalui upaya aparat penegak hukum.¹

Agar penegakan hukum di Indonesia dapat berjalan secara efektif maka diperlukan dukungan dari tiga komponen utama dalam sistem hukum sebagaimana dijelaskan oleh Lawrence M. Friedman, yaitu substansi hukum, struktur hukum, dan budaya hukum. Substansi hukum meliputi aturan-aturan yang bersifat normatif dan preskriptif, termasuk peraturan perundang-undangan serta putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap. Struktur hukum mencakup lembaga-lembaga penegak hukum beserta aparatnya yang menyangkut keseluruhan institusi-institusi penegak hukum yang ada beserta aparatnya, mencakup antara lain Kepolisian dengan para Polisinya, Kejaksaan dengan para Jaksanya, Pengadilan dengan para Hakimnya, dan lain-lain² yang menjalankan fungsi dan kewenangannya masing-masing sesuai dengan sistem hukum yang berlaku. Sementara itu, budaya hukum merujuk pada dimensi internal dalam masyarakat, yaitu kesadaran, pemahaman, serta sikap kolektif masyarakat terhadap hukum, yang mendorong penerapan hukum secara konsisten dalam kehidupan sehari-hari sebagai bagian dari kebiasaan sosial.

Salah satu aparat penegak hukum dalam sistem hukum pidana adalah kepolisian, yang memiliki tugas antara lain melakukan penyelidikan dan penyidikan. Penyidik merupakan anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia atau pegawai negeri sipil tertentu yang secara khusus diberikan wewenang oleh undang-undang untuk melaksanakan tugas tersebut untuk melaksanakan proses penyidikan hal demikian ini sesuai dengan ketentuan sebagai mana telah tercantum dalam pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana yang selanjutnya disingkat KUHAP yang berbunyi “Penyidik adalah pejabat polisi negara Republik Indonesia atau pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan”.

Adapun penyidikan itu sendiri adalah rangkaian tindakan yang dilakukan oleh penyidik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, dengan tujuan untuk mencari dan

¹ Muhammad Raihan Nugraha, S.H., "Pengertian Perlindungan Hukum dan Penegakan Hukum," Klinik Hukumonline, 20 Agustus 2025, diakses 1 Oktober 2025, <https://www.hukumonline.com/klinik/a/pengertian-perlindungan-hukum-dan-penegakan-hukum-lt65267b7a44d49/>.

² Japansen Sinaga, Rolib Sitorus, Sryani Br. Ginting, dan Christina N.M. Tobing, “*Elemen-Elemen Sistem Peradilan Pidana yang Mempengaruhi Keberhasilan Penegakan Hukum*,” dalam Jurnal Somasi Sosial Humaniora Komunikasi, hlm. 223.

mengumpulkan alat bukti guna memperjelas suatu peristiwa pidana serta mengidentifikasi siapa tersangka dalam peristiwa tersebut.³ Hal demikian ini juga telah tercantum dalam pasal 1 angka 2 KUHAP yang berbunyi “Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya”.

Penyidik dari kepolisian merupakan salah satu komponen utama dalam aparat penegak hukum yang memiliki peranan krusial dalam menjalankan proses penegakan hukum pidana di Indonesia. Selain itu, di seluruh belahan dunia, keberadaan polisi sangat dibutuhkan sebagai perwakilan negara dalam melaksanakan serta memastikan penerapan hukum berjalan dengan baik di berbagai aspek kehidupan masyarakat. Polisi bertugas untuk menjaga ketertiban, menegakkan aturan hukum, serta memastikan bahwa keadilan dapat ditegakkan dalam setiap lapisan sosial.⁴

Hal ini disebabkan karena Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) merupakan salah satu lembaga negara yang memiliki peran strategis dan sangat penting dalam sistem ketatanegaraan. Polri bertanggung jawab utama dalam menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum secara profesional dan proporsional, serta menjalankan fungsi perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada seluruh elemen masyarakat tanpa terkecuali.⁵ Seluruh tugas dan kewenangan tersebut, termasuk fungsi penyidikan yang dijalankan dalam rangka mewujudkan kondisi keamanan dalam negeri yang kondusif dan stabil serta mendorong terciptanya kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara yang aman, tertib, dan selaras dengan prinsip-prinsip negara hukum.

Dengan menganalisis bahwasannya penyidik adalah aktor kunci dalam proses penegakan hukum, khususnya dalam tahap penyidikan tindak pidana. Maka peran penyidik sangatlah menentukan arah dan kualitas pembuktian suatu perkara, karena merekalah yang bertugas untuk mengumpulkan, menilai, dan merumuskan fakta hukum sebagai dasar dalam proses peradilan pidana. Oleh karena itu, idealnya penyidik adalah harus memiliki kompetensi yang memadai, termasuk pemahaman mendalam terhadap hukum materiil dan formil. Namun demikian, sangat disayangkan dalam bahwa syarat menjadi penyidik tidak diwajibkan berlatar belakang sarjana

³ Fransiska Novita Eleanora, *Buku Ajar Hukum Acara Pidana* (Bojonegoro: Madza Media, 2021), hlm. 12.

⁴ Ryanto Ulil Anshar dan Joko Setiyono, *Tugas dan Fungsi Polisi Sebagai Penegak Hukum dalam Perspektif Pancasila*, Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia, Vol. 2, No. 3, 2020, hlm.360.

⁵ Ni Ketut Sari Adnyani, *Kewenangan Diskresi Kepolisian Republik Indonesia dalam Penegakan Hukum Pidana*, Jurnal Ilmiah Ilmu Sosial, Vol. 7, No. 2, Desember 2021, hlm. 136.

hukum, hal demikian ini telah diatur dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 mengenai Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, khususnya Pasal 2A ayat (1) huruf a, yang berbunyi “Untuk dapat diangkat sebagai pejabat penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a, calon harus memenuhi persyaratan: a.berpangkat paling rendah Inspektur Dua Polisi dan berpendidikan paling rendah sarjana strata satu atau yang setara”. Penerapan tidak wajibnya penyidik kepolisian berlatar belakang sarjana hukum menjadi pemicunya banyak penyidik kepolisian di Indonesia yang tidak berlatar belakang sarjana hukum.⁶

Ketentuan ini menimbulkan persoalan normatif dan praktis, mengingat fungsi penyidikan menuntut kemampuan analisis yuridis yang tidak sederhana. Tanpa latar belakang pendidikan hukum maka akan sangat berpotensi terjadinya kesalahan dalam menafsirkan unsur-unsur pasal tindak pidana, menyusun berita acara pemeriksaan (BAP), maupun dalam memastikan terpenuhinya asas *due process of law*. Hal ini pada akhirnya dapat memengaruhi kualitas dan keabsahan proses penegakan hukum secara keseluruhan.

Berdasarkan realitas tersebut diatas penulis merasa tertarik dan merasa penting sekali untuk mengkaji urgensi keberadaan penyidik berlatar belakang pendidikan Sarjana Hukum guna menilai sejauh mana kompetensi akademik di bidang hukum dapat meningkatkan kualitas penyidikan serta menjamin kepastian, keadilan, dan kemanfaatan hukum dalam praktik penegakan hukum pidana di Indonesia. pada penelitian ini mengangkat rumusan masalah pertama, mengapa Pendidikan Berlatar Belakang Sarjana Hukum Penting Dalam Pelaksanaan Tugas Penyidik Kepolisian dan kedua, apa Urgensi Keberadaan Penyidik Kepolisian Berlatar Belakang Sarjana Hukum Dalam Meningkatkan Kualitas Dan Akurasi Proses Penyidikan Tindak Pidana?

Penelitian ini merupakan penelitian hukum Normatif dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Pengumpulan bahan hukum melalui metode studi pustaka dan studi dokumen, dengan bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Peneliti mengumpulkan dan menganalisis bahan hukum melalui membaca, menelaah, dan menafsirkan, menggunakan pendekatan perundang-undangan dan konseptual. Kesimpulan diperoleh secara deduktif untuk menghasilkan preskripsi hukum

⁶ "Kapolda Papua: Banyak Penyidik Belum Bergelar Sarjana Hukum," *Antara News*, 7 Maret 2018, <https://www.antaranews.com/berita/691141/kapolda-papua-banyak-penyidik-belum-bergelar-sarjana-hukum> (diakses 25 November 2025).

PEMBAHASAN**Pendidikan Berlatar Belakang Sarjana Hukum Penting Dalam Pelaksanaan Tugas Penyidik Kepolisian**

Ilmu hukum memiliki peranan yang sangat penting bagi seorang penyidik dalam melaksanakan proses penanganan perkara pidana, disamping itu pemahaman yang mendalam terhadap ilmu hukum menjadi landasan dalam setiap tindakan penyidikan yang dilakukan. Hal ini sejalan dengan ketentuan sebagaimana tercantum dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b Perkap No 6 Tahun 2019 yang berbunyi “Pada SPKT/SPK yang menerima laporan/pengaduan, ditempatkan Penyidik/Penyidik Pembantu yang ditugasi untuk melakukan kajian awal guna menilai layak/tidaknya dibuatkan laporan polisi”. Pada ketentuan ini menunjukkan bahwa pembuatan laporan polisi bukanlah proses otomatis, melainkan hasil dari suatu penilaian profesional berbasis hukum oleh penyidik. Tujuannya adalah agar hanya laporan yang memenuhi unsur tindak pidana yang benar-benar diproses ke tahap berikutnya. Dengan demikian, peran penyidik di SPKT bersifat filter awal untuk memastikan efektivitas penegakan hukum serta mencegah penggunaan proses pidana secara tidak tepat. Agar dapat menilai layak atau tidaknya suatu laporan dijadikan laporan polisi, penyidik Kepolisian harus memiliki pemahaman hukum yang komprehensif sedikitnya mencakup antara lain:

1. Asas legalitas: memahami bahwa suatu perbuatan hanya dapat diproses sebagai tindak pidana apabila diatur secara jelas dalam peraturan perundang-undangan (*nullum delictum nulla poena sine lege*).⁷
2. Unsur-unsur tindak pidana: mampu menganalisis apakah peristiwa yang dilaporkan mengandung unsur objektif dan subjektif dari delik yang dimaksud dalam KUHP atau undang-undang khusus.
3. Kecukupan bukti permulaan: menilai apakah terdapat indikasi atau alat bukti awal yang mendukung dugaan tindak pidana sebagaimana disyaratkan dalam KUHP, selain itu penyidik juga harus memahami teori pembuktian.
4. Kepentingan hukum pelapor: menilai apakah pelapor memiliki legal standing atau kepentingan hukum yang sah dalam melaporkan suatu peristiwa.

⁷ Masruchin Ruba'i, Made Sadhi, Adam Chazawi, Setiawan Nurdayasakti, Bambang Sugiri, Ismail Navianto, Abdul Madjid, Yuliati, Alfon Zakaria, Faizin Sulistio, dan Milda Istiqomah, *Buku Ajar Hukum Pidana*, ed. 2 (Malang: Media Nusa Creative, 2015), hlm. 34.

5. Asas profesionalitas, proporsionalitas, dan akuntabilitas: memastikan keputusan menerima atau menolak laporan didasarkan pada pertimbangan hukum yang objektif, bukan pertimbangan pribadi atau kepentingan tertentu.

Dengan pemahaman terhadap aspek-aspek tersebut penyidik Kepolisian dapat mengambil keputusan yang objektif, rasional, dan sesuai hukum, apakah laporan masyarakat tersebut layak dibuatkan laporan polisi atau tidak.

Selanjutnya Penyidik melakukan wawancara terhadap saksi pelapor hal demikian ini sebagaimana tertuang dalam pasal 4 ayat (1) PERKAP 2019 yang berbunyi “Setelah laporan Polisi dibuat, Penyidik/Penyidik Pembantu yang bertugas di SPKT/SPK pada tingkat Polda/Polres/Polsek atau pejabat penerima laporan yang bertugas di Satker pengembangan fungsi Penyidikan pada tingkat Mabes Polri, segera melakukan pemeriksaan terhadap pelapor dalam bentuk berita acara wawancara saksi pelapor”.

Pentingnya Penyidik Kepolisian Berlatar Belakang Sarjana Hukum karena Penyidik kepolisian memiliki peran strategis dalam sistem peradilan pidana (*criminal justice system*)⁸ yaitu sebagai pihak pertama yang menegakkan hukum setelah suatu dugaan tindak pidana terjadi. Dalam Perkap No 6 Tahun 2019 penyidik tidak hanya bertugas menerima laporan dan melakukan pemeriksaan, tetapi juga melakukan analisis hukum awal terhadap setiap peristiwa yang dilaporkan.

Karena fungsi tersebut memiliki konsekuensi yuridis yang sangat besar maka latar belakang pendidikan hukum (sarjana hukum) menjadi sangat penting bagi seorang penyidik. Berikut adalah alasan-alasan yang memperkuat pentingnya hal tersebut:

1. Pemahaman yang kuat terhadap hukum substantif dan hukum acara

Penyidik harus memahami hukum pidana materiil (unsur delik, pertanggungjawaban pidana, alasan penghapus pidana, dsb.) serta hukum acara pidana (KUHP) agar setiap tindakan penyidikan memiliki dasar hukum yang sah. Sarjana hukum telah dibekali pemahaman sistematis tentang kedua aspek ini, sehingga dapat menghindari pelanggaran prosedur dan kesalahan penerapan pasal.

2. Kemampuan analisis yuridis terhadap fakta

Setiap laporan atau peristiwa harus dikaji apakah memenuhi unsur-unsur tindak pidana tertentu. Penyidik yang berlatar belakang hukum mampu mengonversi fakta empiris

⁸ Riki Afrizal, “Penguatan Sistem Peradilan Pidana Melalui Kewajiban Penyampaian Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan: Kajian Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 130/PUU-XIII/2015,” *Jurnal Komisiyudisial* 13, no. 3 (Desember 2020): 396.

menjadi fakta yuridis, yaitu menilai apakah suatu perbuatan memenuhi rumusan pasal pidana. Sebab menurut Peter Mahmud Marzuki bahwa "*Fakta itu sendiri dibedakan menjadi fakta biasa dan fakta hukum*".⁹ hal demikian ini maka membutuhkan logika hukum yang terlatih kemampuan yang diperoleh melalui pendidikan hukum.

3. Keterampilan dalam penyusunan dokumen hukum

Penyidik menghasilkan berbagai dokumen resmi seperti Berita Acara Pemeriksaan (BAP), Berita Acara Wawancara (BAW), dan Resume Hasil Penyidikan. Penyusunan dokumen ini menuntut ketelitian hukum, penggunaan bahasa hukum yang tepat, serta pengetahuan tentang struktur dokumen yang dapat diterima secara formil di pengadilan. Latar belakang hukum membuat penyidik lebih cermat dalam hal ini.

4. Menjamin keabsahan dan akuntabilitas prosedur hukum

Setiap tindakan penyidikan harus dapat dipertanggungjawabkan secara hukum (legal accountability). Penyidik yang memahami dasar hukum tindakannya dapat menjelaskan dan mempertanggungjawabkan setiap langkah di hadapan atasan, kejaksaan, maupun hakim, sehingga meningkatkan kepercayaan publik terhadap profesionalisme Polri.

5. Memahami dan melindungi hak asasi manusia (HAM)

Pendidikan hukum memberikan pemahaman mendalam tentang prinsip-prinsip HAM, seperti asas praduga tak bersalah¹⁰ hak atas bantuan hukum dan larangan penyiksaan. Penyidik yang berlatar belakang hukum akan lebih sensitif terhadap aspek kemanusiaan dan menjamin proses penyidikan yang adil dan beradab.

6. Kemampuan menafsirkan dan menerapkan peraturan perundang-undangan

Indonesia memiliki sistem hukum yang kompleks dan dinamis. Penyidik sering dihadapkan pada kasus lintas undang-undang (misalnya UU ITE, Narkotika, Perlindungan Anak, Tipikor, dan lain-lain). Penyidik yang menguasai metode penafsiran hukum¹¹ dapat menentukan dasar hukum yang paling tepat untuk diterapkan. Bahkan penafsiran hukum dipelajari di pengantar ilmu hukum.

7. Pencegahan kesalahan prosedural dan maladministrasi

Kesalahan dalam penyidikan misalnya salah pasal, salah prosedur, atau pelanggaran hak tersangka dapat berakibat pada gugurnya perkara di pengadilan. Latar belakang hukum

⁹ Peter Mahmud Marzuki, *Pengantar Ilmu Hukum*, ed. ke-10 (Jakarta: Kencana, 2017), 208.

¹⁰ R. Rahaditya, *Hukum Acara Pidana*, ed. ke-1 (Malang: Literasi Nusantara, 2024), hlm. 23.

¹¹ R. Soeroso, *Pengantar Ilmu Hukum*, ed. Ke-22 (Jakarta: Sinar Grafika, 2021), hlm. 97.

membantu penyidik memahami batasan prosedural agar setiap tindakan tetap sah dan sah menurut hukum.

8. Penguatan integritas profesional dan etika hukum

Sarjana hukum memahami kode etik profesi hukum seperti kejujuran, objektivitas, dan tanggung jawab. Nilai-nilai ini memperkuat integritas penyidik agar tidak mudah terpengaruh oleh tekanan eksternal, intervensi, atau kepentingan tertentu dalam penanganan perkara.

9. Kemampuan berkoordinasi dengan lembaga penegak hukum lain

Penyidikan melibatkan kerja sama antara kepolisian, kejaksaan, pengadilan, dan lembaga lain. Penyidik yang memahami hukum dapat berkomunikasi menggunakan bahasa hukum yang sama dengan jaksa dan hakim, sehingga koordinasi dalam proses *criminal justice system*¹² menjadi lebih efektif.

10. Meningkatkan kualitas hasil penyidikan

Hasil penyidikan yang dilakukan oleh penyidik dengan dasar hukum yang kuat akan lebih berkualitas, yaitu, mudah diterima oleh jaksa penuntut umum kuat di hadapan pengadilan, dan berpeluang tinggi menghasilkan putusan yang sesuai keadilan substantif.

11. Adaptif terhadap perubahan peraturan

Peraturan hukum sering berubah baik melalui revisi undang-undang, putusan Mahkamah Konstitusi, maupun peraturan pelaksana baru. Penyidik dengan latar belakang hukum cenderung lebih cepat memahami dan menyesuaikan diri dengan dinamika hukum nasional.

12. Penguatan citra profesional institusi kepolisian

Kehadiran penyidik yang berpendidikan hukum meningkatkan citra Polri sebagai institusi penegak hukum yang intelektual, rasional, dan modern. Ini sejalan dengan arah reformasi Polri menuju *law enforcement agency* yang berbasis pengetahuan dan keadilan.¹³

Selain itu perlu diketahui bahwa kepolisian merupakan aparat penegak hukum, maka untuk menjalankan fungsinya Polri wajib memahami asas-asas hukum yang menjadi dasar pertimbangan dalam pelaksanaan tugasnya, adapun asas-asas yang dimaksud adalah sebagai berikut.

¹² Riki Afrizal, *Op.Cit.* 396.

¹³ Mohd. Yusuf DM, Rahmat Hidayat, Roni Maka Suci, Nanda, dan Geofani Milthree Saragih, "Peranan Kepolisian Sebagai Law Enforcement Dalam Perspektif Sosiologi Hukum," *Jurnal Pendidikan dan Konseling* 5, no. 2 (2023): 1951–1952.

1. Asas legalitas, dalam melaksanakan tugasnya sebagai penegak hukum wajib tunduk pada hukum.
2. Asas kewajiban, merupakan kewajiban polisi dalam menangani permasalahan dalam masyarakat yang bersifat diskresi, karena belum diatur dalam hukum.
3. Asas partisipasi, dalam rangka mengamankan lingkungan masyarakat, Polri mengoordinasikan pengamanan swakarsa untuk mewujudkan ketaatan hukum di kalangan masyarakat.
4. Asas preventif, selalu mengedepankan tindakan pencegahan daripada penindakan kepada masyarakat.
5. Asas subsidiaritas, melakukan tugas instansi lain agar tidak menimbulkan permasalahan yang lebih besar sebelum ditangani oleh instansi yang membidangi.¹⁴

Asas hukum dapat dipahami sebagai gagasan pokok yang bersifat umum dan menjadi landasan bagi aturan hukum konkret dalam suatu sistem hukum. Asas ini tercermin dalam peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, serta berbagai hubungan hukum lain yang muncul dalam kehidupan masyarakat.¹⁵ Selain itu asas hukum juga sebagai kategori jembatan atau kategori penghubung antara nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat dengan hukum atau nilai-nilai yang diberi kekuatan hukum.¹⁶

Dengan begitu maka asas-asas hukum hanya mampu dipahami oleh seseorang yang pernah belajar hukum yang mana pelajaran itu didapatkan di bangku kuliah jurusan hukum, dengan begitu maka latar belakang sarjana hukum bagi penyidik menjadi penting dan bukan sekadar atribut akademik, tetapi merupakan kebutuhan struktural dan fungsional dalam menjalankan tugas penyidikan. Selanjutnya seorang yang tidak belajar hukum tidak dapat membedakan perbuatan biasa, perbuatan hukum, fakta biasa, fakta hukum, peristiwa biasa dan peristiwa hukum.

Menurut Peter Marzuki “Fakta hukum merupakan fakta yang diatur oleh hukum. Fakta itu sendiri dibedakan menjadi fakta biasa dan fakta hukum, demikian juga dengan peristiwa yang juga dibedakan peristiwa biasa dan peristiwa hukum, peristiwa hukum adalah peristiwa yang akibatnya diatur oleh hukum”.¹⁷

¹⁴ Akbar Setiawan, Asmah, dan Dian Eka Kusuma Wardani, *Hukum Kepolisian: Selayang Pandang Penegakan Hukum, Disiplin dan Kode Etik Profesi Polri*, ed. 1 (Depok: Rajawali Press, 2022), 44.

¹⁵ Zainal Arifin Mochtar and Eddy O. S. Hiariej, *Dasar-dasar Ilmu Hukum: Memahami Kaidah, Teori, Asas, dan Filsafat Hukum* (Jakarta: Rajawali Pers, 2024), 101.

¹⁶ Mardian Wibowo, *AAPUU: Asas-asas Pengujian Undang-Undang* (Depok: Rajawali Pers, 2020), 48.

¹⁷ Peter Mahmud Marzuki, *Op. Cit.* Hlm.213.

Lebih lanjut dengan adanya pemahaman hukum yang mendalam, maka penyidik mampu memastikan proses penyidikan berjalan secara sah, objektif, dan adil guna melindungi hak-hak warga negara, memperkuat kualitas penegakan hukum, serta menjaga marwah dan profesionalitas institusi kepolisian. Apabila penyidik tidak memahami hukum yang mana Lebih lanjut penyidik yang memiliki dasar pendidikan hukum adalah pondasi utama bagi terwujudnya penegakan hukum yang berkeadilan dan sesuai prinsip negara hukum (*rule of law*) dengan begitu maka terwujudnya penegak hukum yang ideal. Karena tidak ada aturan yang mewajibkan penyidik berpendidikan minimal sarjana, kualitas penanganan perkara hukum dapat terpengaruh oleh kemampuan intelektual penyidik. Oleh sebab itu, maka peningkatan pendidikan penyidik sangat penting agar mereka tidak tertinggal menghadapi perkembangan ilmu pengetahuan dan kejahatan yang semakin kompleks.¹⁸

Urgensi Keberadaan Penyidik Kepolisian Berlatar Belakang Sarjana Hukum Dalam Meningkatkan Kualitas Dan Akurasi Proses Penyidikan Tindak Pidana

Sistem peradilan pidana di Indonesia adalah sebuah sistem yang fokusnya ada pada penanganan dan pengendalian kejahatan. Tujuan utamanya adalah menjaga agar tingkat kejahatan tetap berada dalam batas yang dapat diterima oleh masyarakat. Prinsip ini mencerminkan upaya masyarakat dalam mengontrol dan mengurangi tingkat kejahatan agar sesuai dengan toleransi budaya mereka.¹⁹

Didalam sistem hukum acara pidana juga terdapat asas *diferensiasi fungsional* yang artinya setiap aparat penegak hukum dalam sistem peradilan pidana memiliki tugas dan fungsinya sendiri yang terpisah antara satu dengan yang lain.²⁰ Asas ini menempatkan setiap penegak hukum sejajar satu dengan yang lain, yang membedakan hanyalah kewenangan masing-masing tanpa ada yang satu lebih tinggi dari yang lain. Aparat penegak hukum yang dimaksud meliputi penyelidik dan penyidik, penuntut umum, serta pengadilan. Sehubungan dengan hal tersebut, KUHAP telah mengatur kewenangan masing-masing aparat penegak hukum *a quo*, yakni penyelidik, penyidik, penuntut umum, dan pengadilan (hakim).

¹⁸ Herman Sopian dan Bambang Wijaya, "Performa Syarat Pendidikan Penyidik dan Implikasinya terhadap Profesionalitas Penyidik Polri dalam Penanganan Perkara (Studi Manajemen Sumber Daya Manusia di Perguruan Tinggi Ilmu Kepolisian)," *Jurnal Ilmiah Manajemen, Ekonomi Bisnis, Kewirausahaan* 5, no. 1 (Desember 2017): 22.

¹⁹ Ferlyanto Pratama Marasin & Zulkarnein Koto, "*Rungkadhakekat Penuntutan dalam Penjelasan Pasal 132 UU Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP Baru) dan Kegagalan Penyidik/Pyenyidik Pembantu Polri*," *Jurnal Kepolisian*, Vol. 18, No. 1, April 2024, hlm. 6.

²⁰ Dr. Aditya Wiguna Sanjaya, *Asas Diferensiasi Fungsional dalam Hukum Acara Pidana* (Malang: Persada UB, 2022).

Dalam konteks penegakan hukum di Indonesia, setiap penegak hukum seperti hakim, jaksa, dan advokat diwajibkan memiliki latar belakang pendidikan Sarjana Hukum.²¹ Ketentuan ini didasarkan pada pentingnya penguasaan ilmu hukum bagi para penegak hukum, karena penelitian, penafsiran, dan penerapan hukum hanya dapat dilakukan secara tepat oleh seseorang yang memiliki dasar keilmuan hukum. Dengan demikian, hanya mereka yang telah menempuh pendidikan hukum yang didalamnya sudah pasti telah menempuh mata kuliah-mata kuliah wajib nasional yang berorientasi pada proses penegakan hukum yang dianggap layak menjalankan peran tersebut.

Dasar hukum kewajiban mengenai syarat untuk menjadi hakim telah tertuang dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum yang selanjutnya disingkat UU Peradilan Umum, khususnya Pasal 14 ayat (1) huruf d, yang berbunyi “Untuk dapat diangkat sebagai hakim pengadilan, seseorang harus sarjana hukum”, menegaskan bahwa profesi hakim merupakan jabatan fungsional yang hanya dapat diemban oleh individu yang memiliki latar belakang pendidikan hukum.

Persyaratan ini bukan sekadar formalitas administratif, tetapi mencerminkan kebutuhan substansial bahwa seorang hakim harus memiliki kompetensi akademik dan pemahaman yang komprehensif terhadap ilmu hukum. Hal ini penting karena hakim berperan sebagai pihak yang menegakkan keadilan dan menafsirkan hukum melalui putusan-putusan yang memiliki kekuatan hukum tetap. Dalam menjalankan tugasnya, hakim dituntut untuk mampu menilai, menafsirkan, dan menerapkan norma-norma hukum secara objektif berdasarkan asas keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan.

Dengan demikian, kewajiban berlatar belakang sarjana Hukum dimaksudkan agar calon hakim memiliki landasan teoritis, analitis, dan normatif yang kuat dalam memahami sistem hukum nasional, baik dalam aspek hukum pidana, perdata, maupun tata usaha negara. Pendidikan tinggi hukum memberikan bekal ilmiah yang diperlukan untuk memahami asas-asas hukum, metodologi penemuan hukum (*legal reasoning*), serta etika profesi hukum yang menjadi dasar dalam pengambilan keputusan yudisial.

Oleh karena itu, ketentuan dalam Pasal 14 ayat (1) huruf d UU Peradilan Umum menunjukkan bahwa profesi hakim tidak hanya menuntut integritas moral dan kepribadian yang

²¹ Nikita Rosa, “Syarat Pendidikan Hakim, Jaksa, dan Pengacara, Tak Hanya S1 Hukum,” *detikEdu*, 20 Oktober 2022, <https://www.detik.com/edu/detikpedia/d-6358238/syarat-pendidikan-hakim-jaksa-dan-pengacara-tak-hanya-s1-hukum>, diakses pada 28 Desember 2025.

luhur, tetapi juga kapasitas intelektual dan keilmuan hukum yang memadai. Kombinasi antara integritas dan kompetensi akademik inilah yang menjadi prasyarat mutlak agar seorang hakim mampu menjalankan perannya sebagai penegak keadilan yang profesional, independen, dan berintegritas sesuai dengan prinsip negara hukum (*rule of law*).²²

Disisi lain yaitu dalam Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia, tepatnya pada Pasal 9 ayat (1) huruf d, disebutkan bahwa “Syarat untuk dapat diangkat menjadi Jaksa adalah berijazah paling rendah Sarjana Hukum pada saat masuk Kejaksaan.”

Ketentuan ini memberikan dasar hukum yang jelas bahwa setiap calon jaksa wajib memiliki kualifikasi akademik di bidang hukum sebelum diangkat secara resmi menjadi jaksa. Persyaratan tersebut menunjukkan bahwa profesi jaksa menuntut kemampuan dan pemahaman mendalam terhadap teori, asas, serta sistem hukum yang berlaku di Indonesia. Hal ini karena tugas utama seorang jaksa tidak hanya terbatas pada melakukan penuntutan di pengadilan, tetapi juga mencakup berbagai aspek lain dalam proses penegakan hukum, seperti penyidikan, pelaksanaan putusan pengadilan, serta pengawasan terhadap pelaksanaan hukum secara umum.

Dengan mewajibkan latar belakang pendidikan Sarjana Hukum, undang-undang ini bermaksud memastikan bahwa setiap jaksa memiliki kompetensi akademik, kemampuan analisis hukum, serta integritas intelektual yang diperlukan untuk menegakkan hukum secara adil dan profesional. Pendidikan tinggi hukum memberikan bekal dasar mengenai berbagai cabang ilmu hukum, seperti hukum pidana, hukum acara pidana, hukum perdata, dan hukum administrasi, yang semuanya relevan dengan pelaksanaan tugas jaksa.

Oleh karena itu ketentuan ini menegaskan bahwa jabatan jaksa bukan sekadar posisi administratif melainkan profesi fungsional yang membutuhkan keahlian khusus di bidang hukum. Dengan adanya syarat pendidikan minimal Sarjana Hukum, diharapkan para jaksa mampu melaksanakan tugasnya dengan menjunjung tinggi nilai keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan hukum, sesuai dengan tujuan utama penegakan hukum di Indonesia.

Ketentuan tersebut mempertegas bahwa kompetensi akademik di bidang hukum merupakan landasan utama dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab sebagai penegak hukum yang profesional dan berintegritas. Sejalan dengan hal itu, seseorang yang hendak menjadi jaksa diwajibkan memiliki latar belakang pendidikan Sarjana Hukum, karena jabatan jaksa menuntut

²² Bernadetha Aurelia Oktavira, S.H., “Pengertian *Rule of Law* dan Penerapannya di Indonesia,” *Hukum Online*, 29 Februari 2024, diakses pada 31 Oktober 2025, dari <https://www.hukumonline.com>

kemampuan analisis hukum yang mendalam, pemahaman yang komprehensif terhadap peraturan perundang-undangan, serta kemampuan menerapkan asas-asas hukum secara tepat dalam praktik penegakan hukum. Dengan demikian, penguasaan ilmu hukum yang diperoleh melalui pendidikan formal di tingkat sarjana menjadi prasyarat mutlak bagi setiap calon jaksa, agar dalam pelaksanaan tugasnya mampu menjunjung tinggi nilai-nilai keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan hukum bagi masyarakat.

Disisi lain juga terdapatnya kewajiban mengenai syarat untuk menjadi penegak hukum yaitu Advokat yang mana dijuluki *Oficium Nobile* yang artinya profesi terhormat²³ juga terdapat kewajiban berlatar belakang sarjana hukum, hal demikian ini telah tertuang dalam undang-undang nomor 18 tahun 2003 tentang Advokat pasa 2 ayat (1) yang berbunyi “(1) Yang dapat diangkat sebagai Advokat adalah sarjana yang berlatar belakang pendidikan tinggi hukum dan setelah mengikuti pendidikan khusus profesi Advokat yang dilaksanakan oleh Organisasi Advokat”.

Ketentuan ini mengandung makna bahwa profesi advokat tidak hanya menuntut penguasaan teori dan konsep hukum yang diperoleh melalui pendidikan akademik di perguruan tinggi, tetapi juga menuntut adanya kompetensi profesional serta pemahaman etika praktik hukum yang diperoleh melalui pendidikan khusus profesi. Oleh karena itu, wajar apabila profesi advokat dijuluki sebagai *Primus Inter Pares* artinya yang utama di antara yang setara.²⁴ Dengan kata lain, lulusan sarjana hukum tidak secara otomatis dapat menjalankan profesi sebagai advokat sebelum mengikuti Pendidikan Khusus Profesi Advokat (PKPA) dan memenuhi persyaratan tambahan lainnya, seperti melaksanakan magang di kantor advokat serta lulus ujian profesi advokat sesuai dengan ketentuan organisasi advokat dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Melalui ketentuan ini pemerintah menegaskan bahwa advokat sebagai salah satu pilar penegak hukum harus memiliki kemampuan akademik, keterampilan praktis, serta integritas moral dan etika profesi. Hal ini penting agar dalam menjalankan tugasnya sebagai pemberi jasa hukum kepada masyarakat, advokat dapat menegakkan keadilan, menjunjung tinggi supremasi hukum, serta melindungi hak-hak masyarakat secara profesional dan bertanggung jawab.

Penyidik Kepolisian berbeda halnya dengan profesi hakim, jaksa, dan advokat yang diwajibkan memiliki latar belakang pendidikan Sarjana Hukum, profesi penyidik kepolisian

²³ Bambang Handoko, H.S. Tisnanta, dan Rinaldy Amrullah, “Urgensi Reformasi Sistem Pengawasan Advokat untuk Mewujudkan Akuntabilitas Profesi,” *Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum* 3, no. 5 (2025): hlm. 6611.

²⁴ Amir Ilyas dan Muhammad Nursal, *Kumpulan Asas-Asas Hukum*, ed. 9 (Jakarta: Rajawali Press, 2019), hlm. 110.

hingga saat ini tidak memiliki kewajiban serupa. Padahal, ketiga profesi tersebut berperan dalam proses yustisial, sedangkan penyidik kepolisian berperan pada tahap pra-yustisial yang menjadi fondasi awal penegakan hukum. Mengingat hasil kerja penyidik Kepolisian berupa berkas perkara merupakan dasar utama bagi proses yustisial, maka secara logis penyidik juga seharusnya memiliki kemampuan hukum yang setara. Oleh karena itu, penyidik perlu diperlakukan sama dalam hal standar kompetensi akademik, khususnya dalam persyaratan berlatar belakang sarjana hukum agar sistem peradilan pidana dapat berjalan secara selaras, berkualitas dan akurasi proses penyidikan tindak pidana.

Pada pendidikan pengembangan spesialisasi perwira pertama Propam, mata pelajaran KUHP dan KUHAP dilakukan selama 8 jam pelajaran dengan materi asas dan ruang lingkup KUHP serta dasar hukum penuntutan gugur. Kemudian untuk KUHAP berfokus pada pasal 183 dan 184 tentang pembuktian di persidangan oleh hakim dan alat bukti. Waktu 8 jam pelajaran tentu tidak sebanding dengan durasi satu mata kuliah Hukum Acara Pidana yang memiliki bobot 4 sks dan diselenggarakan selama satu semester (6 bulan). Bahkan diperguruan tinggi tertentu, mata kuliah Hukum Acara Pidana kemudian akan diakhiri dengan Praktik Peradilan Semu Hukum Pidana. Konsep ini telah dilakukan oleh FH Universitas Muhammadiyah Jember sejak berdiri sampai dengan saat ini, dimana konsep ini bertujuan untuk memastikan mahasiswa yang menempuh Hukum Acara Pidana dapat menguasai aspek teoretik sekaligus dapat mempraktikkan teori tersebut secara langsung. Ketidakseimbangan waktu pembelajaran ini dapat menyebabkan ketidakseimbangan pemahaman mengenai KUHP dan KUHAP, yang dapat berakibat pada terhambatnya proses pemahaman mengenai kualifikasi suatu tindak pidana.

Meskipun KUHAP memungkinkan diadikannya Ahli dalam fase penyidikan, namun dikhawatirkan Ahli yang ditunjuk oleh Penyidik dapat bertindak subyektif sesuai dengan sudut pandang keilmuan. Lain halnya jika penyidik sudah memiliki sudut pandang teoretik keilmuan, maka kehadiran Ahli bukan didasari oleh suatu keadaan ketidaktahuan atau ketidakpahaman penyidik, namun lebih kepada memperkuat argumentasi dari aspek teoretik dan filosofis. Pendidikan tinggi hukum berdasarkan Standar Nasional Pendidikan Tinggi berdasarkan Permendikbudristek 53 memiliki beban minimal 144 sks yang ditempuh selama 8 semester (4 tahun). Merujuk pada kurikulum Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Jember, dari 144 sks tersebut, mata kuliah yang berkaitan dengan sub Hukum Pidana terdiri dari 40 sks. Jumlah tersebut merupakan salah satu bagian dari keseluruhan ilmu hukum yang juga terdiri dari sub Hukum Perdata dan sub Hukum Tata

Negara. Seorang Sarjana Hukum memiliki standar penguasaan teoretik ilmu hukum yang kemudian akan diperkuat dengan pemahaman kurikulum profesi, baik Advokat, Hakim atau Jaksa yang memiliki tingkat kekhususan lebih. Asimetri latar belakang pemahaman hukum materiil dan hukum formil APH ini dapat menyebabkan penegakan hukum akan berlangsung secara sektoral dan cenderung sewenang-wenang. Oleh karena itu diperlukan kesepahaman tentang KUHAP dan juga kesamaan pola pikir dan teoretik mengenai KUHAP.²⁵

Dengan demikian adalah demi terwujudnya penegak hukum yang ideal, mengingat amanah konstitusi dalam pasal 30 ayat (4) UUD 1945 yang salah satu tugasnya adalah menegakkan hukum, maka untuk menjalankan fungsinya Polri wajib memahami asas-asas hukum yang menjadi dasar pertimbangan dalam pelaksanaan tugasnya.²⁶

KESIMPULAN

1. Karena latar belakang sarjana hukum bagi penyidik bukan sekadar atribut akademik, tetapi merupakan kebutuhan struktural dan fungsional dalam menjalankan tugas penyidikan. Dengan pemahaman hukum yang mendalam, penyidik mampu memastikan proses penyidikan berjalan sah, objektif, dan adil melindungi hak-hak warga negara, memperkuat kualitas penegakan hukum, serta menjaga marwah dan profesionalitas institusi kepolisian. Dengan demikian, penyidik yang memiliki dasar pendidikan hukum adalah pondasi utama bagi terwujudnya penegakan hukum yang berkeadilan dan sesuai prinsip negara hukum (*rule of law*), dengan begitu maka terwujudnya penegak hukum yang ideal.
2. Urgensinya terletak pada perbedaan latar belakang pendidikan antara penyidik kepolisian dan profesi hukum lainnya, seperti hakim, jaksa, dan advokat, yang diwajibkan memiliki pendidikan Sarjana Hukum. Hingga saat ini, penyidik kepolisian tidak memiliki kewajiban pendidikan yang serupa. Padahal, hakim, jaksa, dan advokat berperan dalam proses peradilan, sementara Penyidik Kepolisian memegang peran penting pada tahap awal penegakan hukum perkara yang menjadi fondasi para penegakan hukum memeriksanya. Mengingat hasil kerja penyidik berupa berkas perkara menjadi dasar utama bagi proses peradilan, secara logis penyidik seharusnya memiliki kemampuan hukum yang setara. Oleh karena itu, penyidik perlu diperlakukan sama dalam hal standar kompetensi akademik, khususnya persyaratan berlatar belakang Sarjana Hukum, agar sistem peradilan pidana

²⁵ Ahmad Suryono dan Muhammad Imron, "Urgensi Pendidikan Tinggi untuk Polisi," *National Multidisciplinary Sciences UMJember Proceeding Series*, Vol. 4, No. 3 (2025): 128–129.

²⁶ Akbar Setiawan, Asmah, dan Dian Eka Kusuma Wardani, *Hukum Kepolisian: Selayang Pandang Penegakan Hukum, Disiplin dan Kode Etik Profesi Polri*, ed. 1 (Depok: Rajawali Press, 2022), 44.

dapat berjalan secara selaras, berkualitas, dan akurat. Dengan demikian, langkah ini penting demi terwujudnya penegak hukum yang ideal.

SARAN

1. Pemerintah dan institusi kepolisian perlu menetapkan persyaratan pendidikan minimal Sarjana Hukum bagi seluruh penyidik. Hal ini penting agar penyidik Kepolisian memiliki dasar hukum yang kuat dalam melaksanakan tugasnya, sehingga proses penyidikan dapat berjalan sah, objektif, dan adil, serta menjamin perlindungan hak-hak warga negara.
2. Standar kompetensi penyidik Kepolisian perlu disetarakan dengan profesi hukum lain, seperti hakim, jaksa, dan advokat, mengingat Penyidik Kepolisian memegang peran penting pada tahap awal penegakan hukum. Dengan demikian, kualitas dan akurasi berkas perkara sebagai fondasi proses peradilan dapat terjamin.

DAFTAR PUSTAKA

Daftar Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Nomor. 76 Tahun 1981, Tambahan Lembaran Negara Nomor. 3209).

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 158).

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 mengenai Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5145).

Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2019 tentang Pencabutan Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2012 tentang Manajemen Penyidikan Tindak Pidana.

Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2024 Tentang Perubahan Atas Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2018 Tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Kepolisian Daerah. (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor).

Buku

Fransiska Novita Eleanora, *Buku Ajar Hukum Acara Pidana* (Bojonegoro: Madza Media, 2021).

- Masruchin Ruba'i, dkk., *Buku Ajar Hukum Pidana*, ed. 2 (Malang: Media Nusa Creative, 2015).
- Peter Mahmud Marzuki, *Pengantar Ilmu Hukum*, ed. ke-10 (Jakarta: Kencana, 2017).
- R. Rahaditya, *Hukum Acara Pidana*, ed. ke-1 (Malang: Literasi Nusantara, 2024).
- R. Soeroso, *Pengantar Ilmu Hukum*, ed. ke-22 (Jakarta: Sinar Grafika, 2021).
- Akbar Setiawan, Asmah, dan Dian Eka Kusuma Wardani, *Hukum Kepolisian: Selayang Pandang Penegakan Hukum, Disiplin dan Kode Etik Profesi Polri*, ed. 1 (Depok: Rajawali Press, 2022).
- Zainal Arifin Mochtar dan Eddy O. S. Hiariej, *Dasar-dasar Ilmu Hukum* (Jakarta: Rajawali Pers, 2024).
- Mardian Wibowo, *AAPUU: Asas-asas Pengujian Undang-Undang* (Depok: Rajawali Pers, 2020).
- Dr. Aditya Wiguna Sanjaya, *Asas Diferensiasi Fungsional dalam Hukum Acara Pidana* (Malang: Persada UB, 2022).
- Amir Ilyas dan Muhammad Nursal, *Kumpulan Asas-Asas Hukum*, ed. 9 (Jakarta: Rajawali Press, 2019).

Jurnal / Prosiding Ilmiah

- Japansen Sinaga, dkk., "Elemen-Elemen Sistem Peradilan Pidana yang Mempengaruhi Keberhasilan Penegakan Hukum," *Jurnal Somasi Sosial Humaniora Komunikasi*.
- Ryanto Ulil Anshar dan Joko Setiyono, "Tugas dan Fungsi Polisi Sebagai Penegak Hukum dalam Perspektif Pancasila," *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, Vol. 2, No. 3 (2020).
- Ni Ketut Sari Adnyani, "Kewenangan Diskresi Kepolisian Republik Indonesia dalam Penegakan Hukum Pidana," *Jurnal Ilmiah Ilmu Sosial*, Vol. 7, No. 2 (2021).
- Riki Afrizal, "Penguatan Sistem Peradilan Pidana...", *Jurnal Komisiyudisial*, Vol. 13, No. 3 (2020).
- Mohd. Yusuf DM, dkk., "Peranan Kepolisian Sebagai Law Enforcement...", *Jurnal Pendidikan dan Konseling*, Vol. 5, No. 2 (2023).
- Herman Sopian dan Bambang Wijaya, "Performa Syarat Pendidikan Penyidik...", *Jurnal Ilmiah Manajemen, Ekonomi Bisnis, Kewirausahaan*, Vol. 5, No. 1 (2017).
- Ferlyanto Pratama Marasin dan Zulkarnein Koto, "Rungkadhakekat Penuntutan...", *Jurnal Kepolisian*, Vol. 18, No. 1 (2024).
- Bambang Handoko, dkk., "Urgensi Reformasi Sistem Pengawasan Advokat...", *Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum*, Vol. 3, No. 5 (2025).

Ahmad Suryono dan Muhammad Imron, “Urgensi Pendidikan Tinggi untuk Polisi,” *National Multidisciplinary Sciences UMJember Proceeding Series*, Vol. 4, No. 3 (2025).

Sumber Internet / Media Online

Muhammad Raihan Nugraha, “Pengertian Perlindungan Hukum dan Penegakan Hukum,” *Klinik Hukumonline*, 20 Agustus 2025.

“Kapolda Papua: Banyak Penyidik Belum Bergelar Sarjana Hukum,” *Antara News*, 7 Maret 2018.

Nikita Rosa, “Syarat Pendidikan Hakim, Jaksa, dan Pengacara, Tak Hanya S1 Hukum,” *detikEdu*, 20 Oktober 2022.

Bernadetha Aurelia Oktavira, “Pengertian Rule of Law dan Penerapannya di Indonesia,” *Hukum Online*, 29 Februari 2024.